



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 Email :

Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 26 Juli 2021

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2021/2534
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis
di_
Bengkalis

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, serta menindaklanjuti Instruksi Bupati Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sektor non esensial, melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
2. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sektor kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maksimal 100% (seratus persen).
3. Pengaturan sistem kerja ASN sebagaimana dimaksud angka 1 ditentukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun *luring/offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Bagi Pegawai ASN yang ditetapkan untuk melaksanakan kerja WFH, dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah tanpa izin dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
5. Bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 akan diberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. ASN yang diprioritas untuk melaksanakan kegiatan WFH diantaranya:
 - berumur diatas 50 tahun
 - memiliki riwayat penyakit kronis/akut
 - ibu hamil/menyusui; dan
 - ASN yang dalam kondisi sakit
7. Ketentuan WFH ini tidak berlaku bagi Tenaga Honorer khusus dibidang keamanan dan kebersihan.

8. Penentuan kriteria sektor non esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
9. Ketentuan Penyesuaian sistem kerja ASN ini berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM Level 3 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021, yakni sampai tanggal 2 Agustus 2021.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bengkalis di Bengkalis